



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Spn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2006 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 234/33/VII/2006 yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, yang dikeluarkan pada tanggal 06 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Tengah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 orang yang bernama;
 - 3.1. anak, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 04 Desember 2007;
 - 3.2. anak, Perempuan, yang lahir pada tanggal 06 Mei 2010;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama orangtua Tergugat;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik Namun sekitar tahun 2007 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh;
 - 5.1. Penggugat dan Tergugat suka bertengkar masalah ekonomi di karenakan Tergugat malas dalam bekerja;
 - 5.2. Tergugat pada saat pertengkaran suka melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti mukul atau menampar Penggugat;
 - 5.3. Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik itu lahir maupun batin selama lebih kurang 2 tahun;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2019 dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat meminta uang jajan di warung namun Penggugat tidak memiliki uang dan Penggugat menyuruh meminta kepada Tergugat namun Tergugat mengatakan mintak saja kepada nenek dan Penggugat langsung mengatakan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak menerima dan langsung marah-marah dan mengancam Penggugat setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di lakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau berubah perilaku Tergugat;
8. Bahwa Tergugat saat ini meminta hak asuh anak jatuh kepada Penggugat di karenakan Tergugat bekerja di titipkan kepada orangtua Tergugat, dan apabila Penggugat ingin menjenguk Tergugat selalu mengancam Penggugat;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut petitem angka 3 yang berbunyi menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, telah dinazzegele, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Tanggal 06 November 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Tergugat juga sudah lama tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh keluarga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama bibi, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh keluarga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan di persidangan yang pada pokoknya gugatannya beralasan dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perunahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil selayaknya sebuah akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama Penggugat), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, pada tanggal 7 Januari 2022 dan 13 Januari 2022 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh ketua majelis dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 14 Juli 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah 14 Juli 2006;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa kesaksian dua orang saksi yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevold*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin diceraikan dari Tergugat, tidak berhasilnya penasihatannya yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “ Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah bararti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3, dalam sidang Peggugat telah menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut petitum tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, sehingga berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan tersebut tidak perlu dengan adanya persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya permohonan Peggugat dapat dikabulkan dan petitum angka 3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh WITMAN, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Khusnul Khuluq, S.Sy.

Affi Nurul Laily, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Witman, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)